



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas III Sugimanuru

LARANGAN PENGUNAAN DRONE DI AREA KKOP



KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) merupakan area di sekitar bandara yang memiliki batasan khusus untuk menjaga keselamatan pesawat saat lepas landas, mendarat, dan manuver di udara.



@bandara_sugimanuru



bandara_sugimanuru



0811 409 1945





SYARAT JIKA INGIN MENERBANGKAN DRONE

*** Mengajukan izin resmi ke :**

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
2. Pengelola bandara terkait (Angkasa Pura)

*** Menvertakan :**

1. Informasi Penggunaan (komersial, dokumentasi)
2. Koordinat lokal
3. Ketinggian
4. Waktu operasi

* Mendapatkan NOTAM (Notice to Airmen) jika diperlukan



BATASAN UMUM (DI LUAR KKOP)

Sebagai tambahan, aturan umum drone:

- * Maksimal ketinggian: 120 meter (400 feet)
- * Harus dalam visual line of sight
- * Tidak boleh di area terlarang
- * Tidak membahayakan orang atau properti





REGULASI

Pengoperasian drone di Indonesia mengacu pada aturan dari :

- * Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- * Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Beberapa regulasi penting

- * PM 37 Tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak
- * CASR Part 107 (Civil Aviation Safety Regulation - Indonesia)

SANKSI JIKA MELANGGAR

Pelanggaran di area KKOP bisa dikenakan :

- * Denda administratif
- * Penyitaan drone
- * Bahkan sanksi pidana jika membahayakan